



**PERJANJIAN KERJASAMA
SMAN 1 SAWAHLUNTO
DENGAN
SMAN 2 SAWAHLUNTO
TENTANG**



**PENGIMBASAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN
DI SMAN 2 SAWAHLUNTO**

Nomor : 100.3.7.1/05/SMA-01/SWL-2024

Nomor : 400.3.8/182/SMAN2/SWL/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. JAFRIZAL, M.Pd**
NIP : 19650407 199412 1 001
Pangkat/ Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala SMAN 1 Sawahlunto
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DESI DAHLAN, S.Pd. M.Pd**
NIP : 19770826 2000043 2 001
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Kepala SMAN 2 Sawahlunto
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengimbasan Sekolah Siaga Kependudukan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada sekolah yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Sekolah Siaga Kependudukan.
2. Pihak Kedua merupakan sekolah binaan sekolah siaga kependudukan dari Pihak Pertama
3. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan seperti butir 1 dan 2 dipandang perlu dilakukan kesepakatan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua dalam rangka mewujudkan kemitraan dalam mendukung Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada warga sekolah tentang Sekolah Siaga Kependudukan.
2. Menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab kepada warga sekolah terhadap kondisi kependudukan serta mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat para warga sekolah untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah kependudukan.
3. Menjadikan sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Sawahlunto.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pengimbasan Sekolah Siaga Kependudukan yang menjadi tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sekolah Siaga Kependudukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab kepada warga sekolah terhadap kondisi kependudukan.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada warga sekolah tentang Sekolah Siaga Kependudukan di SMAN 2 Sawahlunto.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi kependudukan di sekolah.
2. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan Sekolah Siaga Kependudukan.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 5

Pengimbasan Sekolah Siaga Kependudukan dapat dilakukan di SMAN 2 Sawahlunto.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 6

Waktu pengimbasan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 7

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak

PENUTUP

Pasal 10

Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Hal - hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sawahlunto

Tanggal : 06 Februari 2024

PIHAK KEDUA



DESI DAHLAN, S.Pd. M.Pd
NIP. 19770826 2000043 2 001

PIHAK PERTAMA



Drs. JAERIZAL, M.Rd
NIP. 19650407 199412 1 001